



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR : 26 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Khusus bagi Anak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 6);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Bupati adalah Bupati Maros.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
9. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
10. Anak dalam Situasi Darurat adalah Anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Anak yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam, dan/atau sosial.
11. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
12. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah Anak yang tertinggal, terdepan, terluar dalam lingkungan yang berbeda budaya, tradisi, suku, ras, agama dengan anak-anak lain yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari Anak golongan lain.
13. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi adalah Anak yang menjadi korban dari tindakan pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain atau tindakan lain yang sejenis untuk mendapatkan keuntungan materiil.
14. Anak yang Dieksploitasi secara Seksual adalah Anak yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan melalui organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
15. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah Anak yang dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
16. Anak yang Menjadi Korban Pornografi adalah Anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi.
17. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem imun dan jika tidak diterapi dapat menurunkan daya tahan tubuh manusia hingga terjadi kondisi *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.
18. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
19. Anak dengan HIV dan AIDS adalah Anak yang terinfeksi HIV dan/atau AIDS baik tertular dari orang tua ataupun dari faktor risiko lainnya.

20. Anak Korban Penculikan adalah Anak yang dibawa seseorang secara melawan hukum dengan maksud untuk menempatkan Anak tersebut di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan Anak dalam keadaan tidak berdaya.
21. Anak Korban Penjualan adalah Anak yang dipindahtanggankan oleh seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya.
22. Anak Korban Perdagangan adalah Anak yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Anak tereksplorasi.
23. Anak Korban Kekerasan Fisik adalah Anak yang mengalami kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
24. Anak Korban Kekerasan Psikis adalah Anak yang mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.
25. Anak Korban Kejahatan Seksual adalah Anak yang mengalami pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
26. Anak Korban Jaringan Terorisme adalah Anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana terorisme baik sebagai Anak korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku, dan Anak saksi.
27. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
28. Anak Korban Perlakuan Salah adalah Anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.
29. Anak Korban Penelantaran adalah Anak yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan seperti namun tidak terbatas pada kebutuhan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan dari orang tua atau orang lain yang memiliki tanggung jawab secara hukum untuk mengasuh Anak tersebut sehingga mengakibatkan kerugian dalam proses tumbuh kembang Anak.
30. Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang adalah Anak yang bersikap dan berperilaku yang tidak mempertimbangkan penilaian dan keberadaan orang lain secara umum di sekitarnya, menunjukkan sikap tidak

bertanggung jawab serta kurangnya penyesalan mengenai kesalahannya, dan sering melakukan pelanggaran hak dan norma yang hidup dalam masyarakat.

31. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya adalah Anak yang diberikan label sosial negatif didasarkan pada prasangka dan bertujuan untuk memisahkan, membedakan, mendiskreditkan, dan mengucilkan Anak dengan cap atau pandangan buruk dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
32. Keluarga Pengganti adalah orang tua asuh, orang tua angkat, dan wali yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan pengasuhan alternatif pada Anak.
33. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
34. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
35. Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak.
36. Lembaga Asuhan Anak adalah lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan fungsi pengasuhan Anak baik milik pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun milik masyarakat.
37. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
38. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
39. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
40. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
41. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa kebakaran (gedung, permukiman, hutan, dan lahan), gagal teknologi/konstruksi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit, pencemaran lingkungan, dan kegiatan keantariksaan.
42. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

43. Konseling adalah suatu proses yang dilakukan dalam bentuk wawancara untuk membantu Anak memahami dirinya secara lebih baik, agar Anak dapat mengatasi kesulitan dalam penyesuaian dirinya terhadap berbagai peranan dan relasi serta menemukan pemecahan permasalahan yang tepat.
44. Pendampingan Sosial adalah interaksi dinamis antara pekerja sosial dengan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus untuk bersama-sama menghadapi dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi.
45. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Anak mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
46. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus untuk dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.
47. Reunifikasi adalah proses pengembalian Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus kepada pihak Keluarga dengan didasari oleh adanya asesmen sosial.
48. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
49. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
50. Orang Tua Asuh adalah suami istri atau orang tua tunggal selain Keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan Pengasuhan Anak yang bersifat sementara.
51. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, media massa, dunia usaha, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai salah satu wujud kebijakan inklusi Pemerintah Daerah serta pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Khusus bagi Anak.

Pasal 3

Perlindungan Khusus bagi Anak bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan layanan perlindungan Anak secara inklusif;
- b. memberikan jaminan rasa aman bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus;
- c. memberikan layanan yang dibutuhkan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus; dan
- d. mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak Anak.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan Perlindungan Khusus bagi Anak, meliputi:

- a. Anak dalam Situasi Darurat;
- b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
- c. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi;
- d. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual;
- e. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- f. Anak yang Menjadi Korban Pornografi;
- g. Anak dengan HIV dan AIDS;
- h. Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan;
- i. Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis;
- j. Anak Korban Kejahatan Seksual;
- k. Anak Korban Jaringan Terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran;
- n. Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang; dan
- o. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan Perlindungan Khusus bagi Anak;
- b. Anak dalam Situasi Darurat;
- c. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
- d. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi;
- e. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual;
- f. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- g. Anak yang Menjadi Korban Pornografi;
- h. Anak dengan HIV dan AIDS;
- i. Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan;
- j. Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis;
- k. Anak Korban Kejahatan Seksual;
- l. Anak Korban Jaringan Terorisme;
- m. Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran;
- o. Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang;
- p. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya;
- q. tata cara, mekanisme, dan standar layanan;
- r. pembinaan; dan
- s. pembiayaan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara cepat, komprehensif, dan terintegrasi.
- (3) Penyelenggaraan Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui UPTD PPA.
- (4) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam menyelenggarakan Perlindungan Khusus bagi Anak dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, instansi pemerintah lainnya, dan/atau Masyarakat.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyediakan:

- a. Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;
- b. tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih;
- c. petugas pembimbing rohani/ibadah;
- d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e. konselor; dan/atau
- f. tenaga bantuan hukum.

BAB V
ANAK DALAM SITUASI DARURAT

Pasal 8

- (1) Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada:
 - a. Anak yang menjadi pengungsi;
 - b. Anak korban Bencana Alam;
 - c. Anak korban Bencana Non Alam;
 - d. Anak korban Bencana Sosial;
 - e. Anak dalam situasi konflik bersenjata; dan
 - f. Anak dari narapidana/tahanan perempuan.

- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berumur di atas 2 (dua) tahun, Anak dapat diasuh oleh Keluarganya, Orang Tua Asuh, atau Lembaga Asuhan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk perawatan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus Anak sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya.

Pasal 9

- (1) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui:
 - a. pencegahan agar Anak tidak menjadi korban dalam situasi darurat;
 - b. pendataan jumlah Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus dalam situasi darurat;
 - c. pemetaan kebutuhan dasar dan khusus Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus dalam situasi darurat;
 - d. jaminan keamanan dan keselamatan Anak dalam Situasi Darurat;
 - e. pendataan Anak dan Keluarganya untuk penelusuran dan Reunifikasi Keluarga;
 - f. prioritas tindakan darurat penyelamatan, evakuasi, dan pengamanan;
 - g. pemulihan kesehatan fisik dan psikis;
 - h. pemberian bantuan hukum, pendampingan, rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial Anak dalam Situasi Darurat;
 - i. Pengasuhan Anak;
 - j. perbaikan fasilitas yang dibutuhkan Anak dan Situasi Darurat;
 - k. pemenuhan kebutuhan dasar dan khusus Anak yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, pemberian layanan kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan;
 - l. pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dan Anak yang mengalami masalah psikososial;
 - m. pembebasan biaya pendidikan baik yang dilakukan di Satuan Pendidikan formal maupun nonformal selama masa darurat;
 - n. pemberian layanan pemenuhan hak identitas Anak dan dokumen penting yang hilang karena situasi darurat; dan/atau
 - o. pemberian layanan Reintegrasi Sosial.
- (2) Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dapat diterima Anak dalam Situasi Darurat sesegera mungkin.
- (3) Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi serta dapat melibatkan instansi pemerintah terkait lainnya dan/atau Masyarakat.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat membentuk tim Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat atau dengan nama lain.

- (5) Tim Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat atau dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pasal 10

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan melalui:
- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b. pemisahan dari orang dewasa;
 - c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
 - e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajat Anak;
 - f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
 - g. penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
 - j. pemberian pendampingan Orang Tua, Keluarga, Orang Tua Asuh, atau orang lain yang dipercaya oleh Anak;
 - k. pemberian advokasi sosial;
 - l. pemberian kehidupan pribadi;
 - m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
 - n. pemberian pendidikan;
 - o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- a. pencegahan;
 - b. penyelesaian perkara;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. Reintegrasi Sosial.

Pasal 11

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan oleh UPTD PPA, dan dapat melibatkan Perangkat Daerah, instansi pemerintah terkait lainnya Masyarakat, dan/atau advokat/konsultan hukum yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tujuan agar:
 - a. Anak tidak menjadi korban tindak pidana;
 - b. Anak tidak berkonflik dengan hukum; dan
 - c. Anak tidak lagi melakukan tindak pidana.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi, baik secara tatap muka maupun melalui media cetak, media elektronik, maupun media sosial;
 - b. penyuluhan;
 - c. diskusi;
 - d. ceramah;
 - e. kampanye;
 - f. diseminasi;
 - g. fasilitasi atau penyediaan tempat atau ruang untuk bermain, rekreasi yang sehat, dan menyalurkan kreativitas Anak;
 - h. pemberian tuntunan nilai agama dan nilai sosial;
 - i. pengawasan terhadap lingkungan yang berdampak terjadinya Anak yang berhadapan dengan Hukum;
 - j. peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - k. pembinaan kepribadian dan pelatihan keterampilan;
 - l. pengembangan lingkungan yang peduli terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan/atau
 - m. pelibatan Keluarga dalam program pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan.

Pasal 13

- (1) Upaya penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi pemberian bantuan hukum secara non litigasi maupun litigasi.
- (2) Pemberian bantuan hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. negosiasi;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan
 - e. *drafting* dokumen.

- (3) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dalam rangka membantu mencari solusi penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh Anak.
- (4) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai upaya penyelesaian permasalahan hukum antara pihak-pihak yang berperkara dengan melibatkan mediator.
- (5) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan sebagai upaya mencapai kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang berperkara dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi.
- (6) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dalam bentuk advokasi kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum untuk mendapatkan pelayanan dari instansi/lembaga pemerintah yang terkait, serta pendampingan Orang Tua, Keluarga, Orang Tua Asuh, atau orang yang dipercaya Anak untuk membantu dan memberikan penguatan kepada Anak agar siap mengikuti proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (7) *Drafting* dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dalam rangka pemenuhan dokumen yang diperlukan dalam penyelesaian perkara yang dihadapi, meliputi:
 - a. somasi;
 - b. proposal perdamaian/tanggapan proposal perdamaian;
 - c. surat perjanjian;
 - d. surat permohonan;
 - e. surat keterangan;
 - f. surat pernyataan;
 - g. kontrak kerja;
 - h. berita acara;
 - i. wasiat; dan/atau
 - j. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang berstatus sebagai:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa;
 - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa; atau
 - d. saksi dalam perkara pidana.
- (9) Pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan dalam bentuk:
 - a. penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara dengan memperhatikan umur Anak, jenis tindak pidana yang dilakukan, ancaman pidana, dan pertanggungjawaban pidananya.
 - b. konsultasi hukum, pendampingan hukum, dan pembelaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pendampingan psikologis untuk membantu dan memberikan penguatan kepada Anak dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;

- d. penyediaan penerjemah bahasa bagi Anak dalam proses hukum termasuk penerjemah bahasa isyarat bagi Anak Penyandang Disabilitas; dan
- e. pemberian informasi mengenai perkembangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui:

- a. kegiatan rekreasional berupa latihan fisik bebas sehari-hari di ruangan terbuka, kegiatan hiburan harian, kesenian, atau pengembangan keterampilan;
- b. penghindaran dari publikasi atas identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan cara merahasiakan nama Anak yang Berhadapan dengan Hukum, nama Orang Tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan/atau
- c. pemberian pelayanan kesehatan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan kondisi kesehatan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Pasal 15

Upaya Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui:

- a. pemberian advokasi sosial untuk melindungi dan membela Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak Anak;
- b. penyiapan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, baik secara fisik maupun psikis untuk dapat kembali ke lingkungan Keluarga dan Masyarakat;
- c. Reunifikasi; dan/atau
- d. pengasuhan alternatif oleh Keluarga Pengganti.

BAB VII ANAK DARI KELOMPOK MINORITAS DAN TERISOLASI

Pasal 16

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan agar tidak mendapatkan kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta dapat menikmati budayanya sendiri, menggunakan bahasanya sendiri, serta mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sepanjang tidak dinyatakan/ditetapkan sebagai ajaran sesat/menyimpang oleh instansi yang berwenang.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. pencegahan;
- b. Pendampingan Sosial; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 17

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. deteksi dini;
 - b. pemberian edukasi kepada Masyarakat; dan
 - c. koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan setempat.
- (2) Pendampingan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. kunjungan rumah;
 - b. asesmen;
 - c. identifikasi kebutuhan;
 - d. rencana intervensi;
 - e. pelaksanaan intervensi;
 - f. pendampingan untuk mendapatkan pelayanan dari instansi/lembaga pemerintah yang terkait sesuai kebutuhan Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi; dan
 - g. pendampingan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diketahui bahwa ajaran agama yang dianut oleh Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi merupakan ajaran sesat/menyimpang, maka Pendampingan Sosial dilakukan melalui upaya pembinaan kepada Anak termasuk anggota Keluarganya dengan melibatkan tokoh agama, organisasi keagamaan, dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan ruang publik berbasis budaya, sanggar seni dan budaya, beserta perlengkapannya dan pelatihannya termasuk tempat beribadah;
 - b. pemberian fasilitas yang diperlukan dalam memberikan pelayanan bagi Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi; dan
 - c. penyediaan aksesibilitas yang diperlukan Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar.
- (5) Dalam hal Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi memerlukan pemulihan kondisi seperti semula sebagai akibat dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, Pemerintah Daerah memberikan layanan berupa:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. Rehabilitasi Sosial;
 - c. bantuan sosial; dan
 - d. Reintegrasi Sosial.

BAB VIII

ANAK YANG DIEKSPLOITASI SECARA EKONOMI DAN/ATAU SEKSUAL

Pasal 18

Perlindungan Khusus bagi Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual;
- b. pemantauan dan pelaporan; dan
- c. pelibatan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pasal 19

Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan melalui:

- a. forum tatap muka;
- b. media cetak;
- c. media elektronik; dan/atau
- d. media sosial.

Pasal 20

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan dengan cara pengamatan, pengidentifikasian, dan pencatatan untuk memperoleh data dan informasi terkait kondisi:
 - a. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi; atau
 - b. Anak yang Dieksploitasi secara Seksual.
- (2) Pemantauan Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pada tempat sentra ekonomi dan di luar sentra ekonomi.
- (3) Pemantauan Anak yang Dieksploitasi secara Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pengawasan terhadap:
 - a. lokasi yang diduga menjadi tempat praktik prostitusi dan pelacuran di wilayah Daerah;
 - b. lokasi yang diduga menjadi tempat eksploitasi seksual terhadap Anak;
 - c. pelaku yang diduga mengeksploitasi Anak; dan
 - d. tindakan razia untuk membebaskan Anak dari eksploitasi seksual.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan aparat penegak hukum.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan setelah diperoleh informasi yang jelas dan bukti yang kuat berdasarkan hasil pemantauan terhadap Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual.

Pasal 21

Pelibatan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan melalui:

- a. pelibatan dalam perumusan kebijakan tentang penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. kerja sama untuk mencegah agar Anak tidak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- c. kampanye penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- d. peningkatan pengawasan untuk mencegah eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. dukungan dunia usaha dan serikat pekerja untuk penghapusan eksploitasi terhadap Anak; dan

- f. pelaporan kepada pihak berwenang apabila terdapat eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pasal 22

Dalam hal Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual memerlukan pemulihan kondisi seperti semua, Pemerintah Daerah memberikan layanan berupa:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. Rehabilitasi Sosial;
- c. bantuan hukum dan bantuan sosial;
- d. Reunifikasi; dan/atau
- e. Reintegrasi Sosial.

BAB IX

ANAK YANG MENJADI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, ALKOHOL, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

Pasal 23

Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui upaya:

- a. pengawasan;
- b. pencegahan;
- c. perawatan; dan
- d. rehabilitasi.

Pasal 24

Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. penguatan terhadap keluarga dan Masyarakat agar Anak tidak lagi terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. pemantauan di lingkungan sekitar agar tidak terjadi peredaran atau penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- c. pelaporan kepada pejabat/instansi yang berwenang jika terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 25

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. komunikasi, informasi, dan edukasi tentang bahaya bagi Anak jika terlibat dalam produksi, peredaran dan penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. peningkatan peran Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Pendidik, Tenaga Kependidikan, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh Masyarakat dalam mendukung proses Reintegrasi Sosial Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

- c. Pemberian pemahaman dan kesadaran terhadap Anak mengenai bahaya merokok; dan
- d. Pemuatan bahan ajar anti narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di Satuan Pendidikan.

Pasal 26

- (1) Upaya perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilakukan untuk memberikan pemulihan kondisi fisik dan psikis Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap awal;
 - c. rawat lanjutan; dan
 - d. pemantauan pasca rawat.

Pasal 27

Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dilakukan melalui:

- a. rujukan ke fasilitas rehabilitasi medis;
- b. Rehabilitasi Sosial;
- c. pemantauan pasca rehabilitasi; dan
- d. Reintegrasi Sosial.

BAB X ANAK YANG MENJADI KORBAN PORNOGRAFI

Pasal 28

Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui upaya:

- a. pembinaan;
- b. pendampingan;
- c. pemulihan sosial; dan
- d. pemulihan kesehatan fisik dan psikis.

Pasal 29

Upaya pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. koordinasi dengan instansi dan pihak terakit dalam pencegahan dan penanganan pornografi Anak;
- b. sosialisasi;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat; dan
- e. melakukan pembinaan melalui lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 30

Upaya pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. edukasi;
- b. bimbingan;

- c. Konseling; dan
- d. kegiatan lain yang diperlukan.

Pasal 31

Upaya pemulihan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, diberikan dalam bentuk:

- a. Rehabilitasi Sosial melalui peningkatan kesadaran Masyarakat untuk dapat menerima kembali Anak yang Menjadi Korban Pornografi;
- b. Reintegrasi Sosial melalui penyuluhan mengenai nilai-nilai moral yang bersumber dari ajaran agama sesuai dengan agama yang dianut Anak yang Menjadi Korban Pornografi; dan
- c. pemantauan secara berkala.

Pasal 32

Upaya pemulihan kesehatan fisik dan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, diberikan dalam bentuk:

- a. terapi psikososial;
- b. Konseling;
- c. kegiatan rekreasional;
- d. pelayanan kesehatan; dan/atau
- e. pemberian bantuan hukum atau bantuan sosial.

Pasal 33

- (1) Selain upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan agar Anak tidak menjadi korban pornografi.
- (2) Upaya pencegahan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terkait pencegahan dan penanganan pornografi Anak;
 - b. pembentukan dan optimalisasi peran gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi;
 - c. penyusunan dan penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pencegahan pornografi di Satuan Pendidikan dan Masyarakat; dan
 - d. pembinaan kepada Masyarakat untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan pornografi.
- (3) Gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI ANAK DENGAN HIV DAN AIDS

Pasal 34

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, dilakukan melalui upaya:
 - a. pencegahan;
 - b. pengobatan;
 - c. perawatan;
 - d. rehabilitasi; dan
 - e. pengawasan.

- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, komisi penanggulangan AIDS Daerah dan Masyarakat.

Pasal 35

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait rencana aksi tentang pencegahan dan penanganan Anak dengan HIV dan AIDS;
- b. promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan Masyarakat tentang manfaat deteksi dini dan penularan HIV dan AIDS serta meningkatkan pengetahuan dan tanggung jawab ibu, ibu hamil, Anak, dan pasangan suami istri;
- c. mencegah penularan HIV dan AIDS dari ibu ke Anak;
- d. mencegah Anak untuk tidak menggunakan narkotika;
- e. deteksi dini dengan memberikan tes HIV dan AIDS kepada ibu hamil;
- f. menggunakan alat medis yang steril untuk Anak agar terhindar dari HIV dan AIDS;
- g. menghindari transfusi darah yang terkontaminasi HIV dan AIDS kepada Anak;
- h. memberikan informasi tentang penularan HIV dan AIDS kepada Anak;
- i. mengubah perilaku Anak untuk menghindari HIV dan AIDS;
- j. menjauhkan Anak dari pembuatan tato permanen; dan
- k. membentuk pusat komunikasi, konsultasi, dan informasi tentang HIV dan AIDS di tingkat desa.

Pasal 36

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk:
 - a. mengurangi atau menghambat berkembangnya virus HIV dan AIDS pada Anak;
 - b. mengurangi risiko penularan HIV dan AIDS;
 - c. mengurangi atau menghambat perburukan infeksi oportunistik; dan
 - d. meningkatkan kualitas hidup Anak dengan HIV dan AIDS.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai setelah Anak dinyatakan sebagai Anak dengan HIV dan AIDS berdasarkan hasil konseling tes sukarela.
- (3) Setiap penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif kepada Anak dengan HIV dan AIDS dan menjaga kerahasiaan data Anak dengan HIV dan AIDS.
- (4) Setiap Anak dengan HIV dan AIDS berhak mendapatkan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. pendekatan klinis;
 - b. pendekatan psikologis;
 - c. pendekatan agama; dan
 - d. pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat.

- (2) Perawatan bagi Anak dengan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa stigma dan diskriminasi.

Pasal 38

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk mengembalikan kualitas hidup Anak dengan HIV dan AIDS untuk menjadi produktif.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendampingan;
 - b. konsumsi obat teratur dan benar;
 - c. koseling psikologi kesehatan; dan
 - d. Reintegrasi Sosial.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap setiap pola transmisi penularan HIV pada Anak.

Pasal 39

Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e, dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu terhadap Anak dengan HIV dan AIDS;
- b. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu terkait pencegahan, penanganan, dan perlindungan Anak dari HIV dan AIDS;
- c. surveilans kesehatan berupa pencatatan, pelaporan, dan analisis data pada ibu, ibu hamil, atau Anak yang terindikasi HIV; dan
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan, penanganan, dan perlindungan Anak dari HIV dan AIDS.

Pasal 40

Pemerintah Daerah harus mengupayakan kesamaan akses, partisipasi, dan manfaat dalam kehidupan bagi Anak dengan HIV dan AIDS.

BAB XII

ANAK KORBAN PENCULIKAN, PENJUALAN, DAN/ATAU PERDAGANGAN

Pasal 41

Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. pencegahan dan pengawasan;
- b. perlindungan;
- c. perawatan dan rehabilitasi; dan
- d. Reunifikasi dan Reintegrasi Sosial.

Pasal 42

Pencegahan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dilakukan melalui:

- a. pelibatan Masyarakat dalam melakukan Perlindungan Khusus Anak;
- b. meningkatkan pemahaman terkait penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak;

- c. menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah lain dan Masyarakat dalam upaya pencegahan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak;
- d. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah Anak dari penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- e. meningkatkan kualitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah;
- f. penguatan terhadap Keluarga dan Masyarakat agar Anak tidak menjadi korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- g. pemantauan di lingkungan sekitar agar Anak tidak menjadi korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; dan
- h. pelaporan kepada pejabat/instansi yang berwenang bila terjadi penculikan, penjualan dan/atau perdagangan Anak.

Pasal 43

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, dilakukan dengan memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan yang berkenaan dengan kesakitan yang akan, sedang, atau telah dialaminya.
- (2) Dalam hal Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan membutuhkan Perlindungan Khusus terkait perkara hukum yang dihadapi, Pemerintah Daerah melakukan upaya Perlindungan Khusus sesuai mekanisme Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15.

Pasal 44

Perawatan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. rehabilitasi fisik dan psikis;
- b. pelayanan pengobatan, seperti infeksi saluran reproduksi dan penyakit menular;
- c. rehabilitasi kesehatan jiwa; dan/atau
- d. Rehabilitasi Sosial.

Pasal 45

- (1) Reunifikasi dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, dilakukan bersamaan atau segera setelah Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan diberikan perawatan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan secara berkala pasca Reunifikasi dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan pemulihan kondisi kesehatan fisik dan psikis Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan.

BAB XIII
ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DAN/ATAU PSIKIS

Pasal 46

Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat melalui upaya:

- a. pencegahan;
- b. pendampingan;
- c. rehabilitasi;
- d. pemantauan; dan
- e. pelaporan.

Pasal 47

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, dilakukan melalui penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis dalam bentuk:

- a. penyebarluasan informasi melalui media cetak, media elektronik, maupun media sosial;
- b. penyuluhan;
- c. diseminasi; dan
- d. kampanye.

Pasal 48

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, dilakukan terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis untuk mendapatkan pelayanan dari instansi/lembaga pemerintah yang terkait, berupa:
 - a. keterangan dari tenaga kesehatan terkait kondisi fisik dan psikis Anak akibat kekerasan fisik dan/atau psikis yang dialami;
 - b. bantuan sosial;
 - c. identitas Anak; dan/atau
 - d. pemenuhan hak dasar.
- (2) Dalam hal Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis membutuhkan Perlindungan Khusus terkait perkara hukum yang dihadapi, Pemerintah Daerah melakukan upaya Perlindungan Khusus sesuai mekanisme Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15.

Pasal 49

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, dilakukan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis agar dapat beraktivitas seperti semula.

Pasal 50

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, dilakukan dengan:

- a. mengamati dan mengidentifikasi perkembangan kasus kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap Anak;

- b. mengantisipasi permasalahan yang timbul dari kasus kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap Anak; dan
- c. menindaklanjuti kasus kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap Anak.

Pasal 51

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, dilakukan oleh UPTD PPA kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, juga dilakukan pada lingkungan Satuan Pendidikan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Masyarakat.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis pada lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Satuan Pendidikan membentuk Tim Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.
- (3) Dalam hal terjadi kasus kekerasan fisik dan/atau psikis dalam lingkungan Satuan Pendidikan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, Tim Pencegahan Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kejadian tersebut kepada UPTD PPA.

BAB XIV ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL

Pasal 53

- Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kejahatan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
 - b. Rehabilitasi Sosial;
 - c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
 - d. pemberian bantuan hukum.

Pasal 54

- (1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dilakukan agar Anak Korban Kejahatan Seksual memiliki pemahaman untuk terlindungi dari risiko kejahatan seksual dan mengetahui informasi yang benar tentang edukasi seksual.
- (2) Edukasi tentang nilai agama dan nilai kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dilakukan agar Anak Korban Kejahatan Seksual memiliki iman dan keyakinan yang kuat untuk mengatasi permasalahannya.

Pasal 55

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, dilakukan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan Konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan Reintegrasi Sosial;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rehabilitasi Sosial juga dilakukan dalam bentuk:
 - a. terapi fisik;
 - b. terapi mental spiritual;
 - c. terapi psikososial;
 - d. terapi untuk penghidupan;
 - e. pemenuhan hidup layak;
 - f. dukungan aksesibilitas; dan/atau
 - g. bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial.

Pasal 56

Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kepercayaan diri pada Anak Korban Kejahatan Seksual;
- b. menghilangkan rasa malu, keraguan, dan rasa bersalah pada Anak Korban Kejahatan Seksual; dan
- c. mendorong Anak Korban Kejahatan Seksual untuk memiliki inisiatif.

Pasal 57

Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, dilakukan sesuai mekanisme Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15.

Pasal 58

Pelaksanaan pencegahan dan penanganan kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 juga dilakukan pada lingkungan Satuan Pendidikan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
ANAK KORBAN JARINGAN TERORISME

Pasal 59

Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Jaringan Terorisme sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf 1, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. Konseling tentang bahaya terorisme;
- c. Pendampingan Sosial; dan
- d. Rehabilitasi Sosial.

Pasal 60

- (1) Upaya edukasi tentang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. penanaman nilai moral dan mental agar dapat hidup rukun dan damai;
 - b. pengajaran pendidikan karakter dan budi pekerti yang baik; dan
 - c. pengembangan potensi dan kepribadian serta keterampilan.
- (2) Edukasi tentang ideologi bagi Anak Korban Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang:
 - a. Pancasila sebagai ideologi negara;
 - b. sejarah, makna, fungsi Pancasila sebagai dasar negara, falsafah, pandangan hidup, dan pemersatu bangsa; dan
 - c. penerapan atau aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Edukasi tentang nilai nasionalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, dilakukan dengan memberikan pemahaman untuk:
 - a. menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air;
 - b. rela berkorban demi bangsa dan negara;
 - c. bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia;
 - d. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya;
 - e. menghilangkan ekstrimisme; dan
 - f. menciptakan hubungan yang rukun, harmonis, dan mempererat tali persaudaraan.

Pasal 61

- (1) Konseling tentang bahaya terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, dilakukan dalam bentuk:
 - a. Konseling agama;
 - b. Konseling kepribadian;
 - c. Konseling keluarga; dan/atau
 - d. Konseling kehidupan Masyarakat.
- (2) Konseling agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. toleransi dalam kehidupan beragama; dan
 - c. mengurangi paham ekstrem dengan memberikan deradikalisasi.
- (3) Konseling kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mengetahui kondisi psikis Anak Korban Jaringan

Terorisme serta mendorong Anak untuk dapat mengontrol dirinya dan mengekspresikan minat bakat Anak secara positif.

- (4) Konseling keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara Anak Korban Jaringan Terorisme dengan Keluarga.
- (5) Konseling kehidupan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara Anak Korban Jaringan Terorisme dengan Masyarakat, saling membantu, menghormati dan menghargai, serta tidak melanggar norma yang hidup di Masyarakat.

Pasal 62

- (1) Pendampingan Sosial terhadap Anak Korban Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, diberikan di luar maupun di dalam proses acara perdilan pidana Anak.
- (2) Pendampingan Sosial di luar proses acara peradilan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. kunjungan rumah;
 - b. asesmen;
 - c. identifikasi kebutuhan;
 - d. rencana intervensi;
 - e. pelaksanaan intervensi;
 - f. pendampingan untuk mendapatkan pelayanan dari instansi/lembaga pemerintah yang terkait sesuai kebutuhan Anak Korban Jaringan Terorisme; dan
 - g. penguatan kepada Anak Korban Jaringan Terorisme.

Pasal 63

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, dilakukan dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan sosial dan Konseling psikososial;
- f. pelayanan aksesibilitas;
- g. bantuan dan asistensi sosial;
- h. bimbingan Reintegrasi Sosial;
- i. bimbingan lanjut; dan/atau
- j. terapi psikososial.

Pasal 64

Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Jaringan Terorisme juga diberikan dalam bentuk rehabilitasi medis dan jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial sesuai kondisi dan kebutuhan Anak Korban Jaringan Terorisme.

BAB XVI ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 65

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, dilakukan melalui upaya:
 - a. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak Anak;

- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin; dan
 - d. Pendampingan Sosial.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Komisi Daerah Disabilitas, dan Masyarakat.

Pasal 66

Perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:

- a. pemenuhan hak Anak Penyandang Disabilitas;
- b. perlindungan dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- c. penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain; dan
- d. perawatan dan pengasuhan oleh Keluarga atau Keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.

Pasal 67

Pemenuhan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:

- a. aksesibilitas fisik dan nonfisik;
- b. pemberian layanan yang dibutuhkan termasuk obat-obatan yang melekat pada Anak Penyandang Disabilitas;
- c. pembentukan unit layanan disabilitas bidang pendidikan dan unit layanan disabilitas bidang kesehatan; dan
- d. penyediaan rumah aman dan unit layanan informasi dan tindak cepat yang mudah diakses untuk Anak Penyandang Disabilitas.

Pasal 68

Perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integritas sosial sepełuh mungkin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:

- a. perlakuan nondiskriminasi; dan
- b. pelibatan Anak Penyandang Disabilitas dalam menyampaikan pandangan sesuai kebutuhan.

Pasal 69

Pendampingan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:

- a. pemberian akses bagi Anak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimiliki; dan
- b. habilitasi dan rehabilitasi.

Pasal 70

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas juga dilakukan melalui penyediaan akomodasi yang layak bagi Anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
ANAK KORBAN PERLAKUAN SALAH DAN PENELANTARAN

Pasal 71

Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui upaya:

- a. pencegahan dan pengawasan;
- b. perawatan;
- c. Konseling;

- d. Pendampingan Sosial; dan
- e. Rehabilitasi Sosial.

Pasal 72

Pencegahan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. memberikan pembinaan kepada Orang Tua tentang hak Anak agar tidak diperlakukan salah dan ditelantarkan;
- b. melakukan sosialisasi Pengasuhan Anak;
- c. memberikan layanan kebutuhan dasar;
- d. memberikan akses pendidikan; dan
- e. memberikan pelatihan vokasional dan kewirausahaan.
- f. pemetaan terhadap Anak yang rentan diperlakukan salah dan ditelantarkan; dan
- g. diseminasi dan advokasi peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, dilakukan dalam bentuk:

- a. rehabilitasi medis; dan/atau
- b. pengasuhan Keluarga atau Keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.

Pasal 74

- (1) Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Konseling kepribadian;
 - b. Konseling keluarga; dan/atau
 - c. Konseling kehidupan Masyarakat.
- (2) Konseling kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mengetahui kondisi psikis Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran serta mendorong Anak untuk dapat mengontrol dirinya dan mengekspresikan minat bakat Anak secara positif.
- (3) Konseling keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran dengan Keluarga.
- (4) Konseling kehidupan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran dengan Masyarakat, saling membantu, menghormati dan menghargai, serta tidak melanggar norma yang hidup di Masyarakat.

Pasal 75

Pendampingan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. kunjungan rumah;
- b. asesmen;
- c. identifikasi kebutuhan;
- d. rencana intervensi;
- e. pelaksanaan intervensi;
- f. pendampingan untuk mendapatkan pelayanan dari instansi/lembaga pemerintah yang terkait sesuai kebutuhan Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran; dan
- g. bantuan hukum.

Pasal 76

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilaksanakan sesuai mekanisme Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15.

Pasal 77

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e, dilakukan dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- c. bimbingan mental spiritual;
- d. bimbingan fisik;
- e. bimbingan sosial;
- f. pelayanan aksesibilitas;
- g. bantuan dan asistensi sosial;
- h. bimbingan Reintegrasi Sosial; dan/atau
- i. rujukan.

BAB XVIII ANAK DENGAN PERILAKU SOSIAL MENYIMPANG

Pasal 78

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf o, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran Orang Tua, Masyarakat, Satuan Pendidikan dan lembaga keagamaan melalui:

- a. pencegahan dan pengawasan;
- b. Konseling;
- c. Pendampingan Sosial dan
- d. Rehabilitasi Sosial.

Pasal 79

Pencegahan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, dilakukan melalui:

- a. sosialisasi dan diseminasi terkait perilaku sosial menyimpang dan Pengasuhan Anak;
- b. identifikasi dini Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang; dan
- c. pendataan dan pemetaan Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang.

Pasal 80

- (1) Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, dilakukan dalam bentuk:
 - a. Konseling kepribadian;
 - b. Konseling keluarga; dan/atau
 - c. Konseling kehidupan Masyarakat.
- (2) Konseling kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mengetahui kondisi psikis Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang serta mendorong Anak untuk dapat mengontrol dirinya dan mengekspresikan minat bakat Anak secara positif.
- (3) Konseling keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang dengan Keluarga.
- (4) Konseling kehidupan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang dengan Masyarakat, saling membantu, menghormati dan menghargai, serta tidak melanggar norma yang hidup di Masyarakat.

Pasal 81

- (1) Pendampingan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. kunjungan rumah;
 - b. asesmen;
 - c. identifikasi kebutuhan;
 - d. rencana intervensi;
 - e. pelaksanaan intervensi;

 - f. pendampingan untuk mendapatkan pelayanan dari instansi/lembaga pemerintah yang terkait sesuai kebutuhan Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang; dan
 - g. bantuan hukum.

Pasal 82

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf g dilaksanakan sesuai mekanisme Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15.

Pasal 83

- Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d, dilakukan dalam bentuk:
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. bimbingan mental spiritual;
 - c. bimbingan sosial;

- d. bantuan dan asistensi sosial;
- e. bimbingan Reintegrasi Sosial;
- f. rujukan; dan/atau
- g. terapi.

BAB XIX
ANAK YANG MENJADI KORBAN STIGMATISASI DARI PELABELAN
TERKAIT DENGAN KONDISI ORANG TUANYA

Pasal 84

Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. Konseling;
- b. Rehabilitasi Sosial;
- c. Pendampingan Sosial; dan
- d. Reintegrasi Sosial.

Pasal 85

- (1) Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. Konseling kepribadian;
 - b. Konseling keluarga; dan/atau
 - c. Konseling kehidupan Masyarakat.
- (2) Konseling kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mengetahui kondisi psikis Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya serta mendorong Anak untuk dapat mengontrol dirinya dan mengekspresikan minat bakat Anak secara positif.
- (3) Konseling keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya dengan Keluarga.
- (4) Konseling kehidupan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya dengan Masyarakat, saling membantu, menghormati dan menghargai, serta tidak melanggar norma yang hidup di Masyarakat.

Pasal 86

Pendampingan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. kunjungan rumah;
- b. asesmen;
- c. identifikasi kebutuhan;
- d. rencana intervensi;
- e. pelaksanaan intervensi; dan

- f. pendampingan untuk mendapatkan pelayanan dari instansi/lembaga pemerintah yang terkait sesuai kebutuhan Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

Pasal 87

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c, dilakukan dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. bimbingan mental spiritual;
- c. bimbingan sosial;
- d. bantuan dan asistensi sosial;
- e. rujukan; dan/atau
- f. terapi.

Pasal 88

Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menyiapkan kondisi psikologis Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya untuk bersedia dikembalikan kepada Keluarga atau Masyarakat;
- b. memastikan Keluarga, Keluarga pengganti, atau Masyarakat untuk menerima dan tidak lagi melakukan pelabelan dan diskriminasi terhadap Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya;
- c. menelusuri Keluarga pengganti lain jika ada penolakan dari Keluarga atau Masyarakat;
- d. memastikan Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya dalam kondisi aman, nyaman, dan terpenuhi kebutuhannya; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang telah dikembalikan kepada Keluarga, Keluarga pengganti, atau Masyarakat.

Pasal 89

Untuk mencegah terjadinya stigmatisasi dari pelabelan terhadap Anak terkait kondisi Orang Tuanya, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. pemberian edukasi kepada Masyarakat serta berperan aktif untuk menghilangkan stigma terhadap Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya; dan
- b. pemberian ruang kepada Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya untuk mendapatkan kegiatan rekreasional.

BAB XX
TATA CARA, MEKANISME, DAN STANDAR LAYANAN

Pasal 90

- (1) Tata cara, mekanisme, dan standar layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf q, untuk setiap kelompok sasaran Perlindungan Khusus bagi Anak dituangkan dalam standar operasional prosedur UPTD PPA.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh UPTD PPA dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
PEMBINAAN

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Masyarakat dalam memberikan Perlindungan Khusus bagi Anak di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan dan keterampilan Masyarakat dalam memberikan Perlindungan Khusus bagi Anak; dan
 - b. meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam memberikan pembinaan keagamaan, dan memberikan pemahaman kepada Keluarga terkait pemenuhan hak Anak.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Satuan Pendidikan, dalam bentuk:
 - a. peningkatan kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan hak-hak dan perlindungan Anak berdasarkan Konvensi Hak Anak dan peraturan perundang-undangan terkait Anak; dan
 - b. perlindungan Anak dari kekerasan dan diskriminasi.

BAB XXII
PEMBIAYAAN

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan anggaran yang memadai dalam penyelenggaraan Perlindungan Khusus bagi Anak.

- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Perlindungan Khusus bagi Anak dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 8 Mei 2023
BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 8 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR